

**ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 86-  
K/PM.II-09/AD/V/2016 TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA  
DI PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG DIHUBUNGKAN  
DENGAN PASAL 55 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM  
PIDANA (KUHP)**

STUDI KASUS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh :

TRIPRIYO NUGROHO

41151010140168

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan :

Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1.

Dr. Joko T. Suroso, S.H., M.H., M.M., M.BA.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG**

**2018**

**LEGAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016 CONCERNING IMMORAL CRIME IN MILITARY COURT II-09 BANDUNG WITH ARTICLE 55 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

**STUDI KASUS**

**Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree  
Of Sarjana Hukum**

**By :**

**TRIPRIYO NUGROHO  
41151010140168**

**Specific Program : Criminal Law**

**Di Bawah Bimbingan :**

**Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1.  
Dr. Joko T. Suroso, S.H., M.H., M.M., M.BA.**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tripriyo Nugroho

NPM : 41151010140168

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus

Judul Penulisan Tugas Akhir : ANALISA HUKUM TERHADAP  
PUTUSAN NOMOR : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016 TENTANG TINDAK  
PIDANA ASUSILA DI PENGADILAN NEGERI MILITER II-09 BANDUNG  
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 55 KITAB UNDANG – UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP)

Menyatakan bahwa tugas akhir ini hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, serta bukan plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Yang menyatakan

Tripriyo Nugroho  
(41151010140168)

## ABSTRAK

Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus menjadi contoh suritauladan yang baik bagi masyarakat. Segala tindakan perbuatan dilakukan anggota TNI harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Anggota TNI melakukan tindakan tidak terpuji apalagi melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan Asas *equality before the law* menjelaskan bahwa kedudukan profesi apapun seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka hukum. Pengadilan Militer II-09 Bandung telah menjatuhkan hukuman pada perkara putusan nomor : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016 kepada anggota TNI Angkatan Darat yang telah melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer Pelaku Tindak Pidana Asusila Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016? 2) Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Saksi – Saksi Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertujuan mencari asas dan dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara *in concreto* spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana.

Hasil dari penelitian adalah Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer Pelaku Tindak Pidana Asusila Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016 belum tepat, seharusnya diperiksa dan diadili oleh peradilan umum. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Saksi – Saksi Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016 seharusnya dikenakan hukuman pidana. Saksi – saksi tersebut dikategorikan dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah sebagai orang yang melakukan, sehingga dapat diperiksa dan diadili sebagaimana dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **ABSTRACT**

Martial Court II-09 Bandung has sentenced a member of the Ground Forces of the Indonesian National Army in the case of verdict number 86-K/PM.II-09/AD/V/2016 for doing immoral crime towards an under aged child. The issues discussed in this research are: 1) How are the legal sanctions on the army member as a defendant to an immoral crime towards an under aged child applied according to verdict number 86-K/PM/II-09/AD/V/2016? 2) How are the legal sanctions on the witnesses that participated in doing the criminal offence applied according to verdict number 86-K/PM/II-09/AD/V/2016?

The method used in this research is the juridical normative approach which is aimed to find the principles and basic philosophy of positive law and to find the in concreto law. The research's specification is descriptive analysis which doesn't only describe the issues but also analyzes it using the valid regulations in criminal law.

The results of this research is that the practices in legal sanctions on the army member as a defendant to a case of immoral crime towards an under aged child according to verdict number 86-K/PM/II-09/AD/V/2016 is correct. It should be examined and adjudicated by trial. The practices in legal sanctions on the witnesses that participated in doing the criminal offence according to verdict number 86-K/PM/II-09/AD/V/2016 can be sentenced. The witnesses are categorized in Article 55 of the Criminal Code as a doer thus can be examined and adjudicated as with the applicable law in Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk studi kasus sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Adapun judul Studi Kasus penulis ajukan adalah ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016 TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA DI PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 55 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).

Penulis pada kesempatan ini menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada Dr.H. Deny Haspada, S.H.,S.P1, selaku dosen pembimbing dan juga kepada Dr. Joko T. Suroso, S.H.,M.H., selaku CO pembimbing penulisan studi kasus ini yang dengan ketulusan serta kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan selama proses bimbingan hingga selesai.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr.H.R.AR.Harry Anwar, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno,S.H.,M.H., selaku Ketua Laboratorium dan Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu dan Bapak Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Kabag Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, beserta kasubag, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
- 10.Rekan dan sahabat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, atas segala bantuan, partisipasi aktif, baik moril maupun materill maupun dalam bentuk konsultasi, diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini.

Secara Khusus Pada kesempatan kali ini penulis mempersembahkan tugas akhir kepada Ayahanda tercinta Heru Wijono dan ibunda tercinta Gunarti,S.Sit.,M.Keb. kemudian istri tercinta Susi Gandista, M.Keb dan putra tercinta Muhammad Azzam Nugroho yang senantiasa memberikan semangat dan doa tiada henti hentinya untuk penulis.

Bandung, Agustus 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi .....	4
<b>BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK .....</b>	<b>10</b>
A. Masalah Hukum .....	10
B. Tinjauan Teoritik .....	10
C. Jenis Kesusilaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) .....	18
<b>BAB III RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA ASUSILA DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 86-K/PM.II-09/AD/V/2016 .....</b>	<b>43</b>
A. Ringkasan Putusan Tindak Pidana Asusila Putusan Nomor.86-K/PM.II-09/AD/V/2016 .....	42
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor.86- K/PM.II-09/AD/V/2016 .....	47
<b>BAB IV ANALISIS SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR,</b>	

<b>BERDASARKAN PASAL 81 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) .....</b>	<b>52</b>
A. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer Pelaku Tindak Pidana Asusila Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor.86-K/PM.II-09/AD/V/2016 .....	52
B. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Saksi Saksi Yang Turut Melakukan Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor.86- K/PM.II-09/AD/V/2016 .....	58
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini bertujuan mewujudkan kehidupan bernegara aman dan tenteram, setiap warga negara berkewajiban menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara berkewajiban menjamin setiap warga bersamaan kedudukannya di muka hukum. Perwujudan kehidupan aman dan tenteram tercermin dalam penegasan keadilan berdasarkan hukum sebagai salah satu upaya terciptanya tujuan nasional. Terciptanya tujuan nasional dimaksud dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka dibutuhkan antara lain tersedianya sumberdaya manusia mandiri berkualitas.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus menjadi contoh suritauladan yang baik bagi masyarakat. Segala tindakan perbuatan dilakukan anggota TNI harus sesuai dengan aturan yang berlaku, menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer,

melanggar Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer, dan melanggar Kitab Undang - Undang Hukum Pidana umum.

Begitu pentingnya peranan TNI di masyarakat. TNI dalam bersikap Sapta Marga, Sumpah Prajurit, delapan wajib TNI, harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keputusan (Skep) Menteri Pertahanan Keamanan (Menhankam) Nomor : Skep/B/911/XI/1972 Tanggal 10 November 1972 menerangkan delapan wajib TNI sebagai arahan bagi anggota TNI dalam bersikap, yaitu anggota TNI bersikap ramah tamah, sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, dan menjaga kehormatan diri di muka umum. Anggota TNI pun senantiasa menjadi contoh dalam sikap kesederhanaannya, tindakannya tidak boleh merugikan rakyat maupun menyakiti hati rakyat, dan menjadi pelopor usaha - usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Anggota TNI melakukan tindakan tidak terpuji apalagi melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan Asas *equality before the law* menjelaskan bahwa kedudukan profesi apapun seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka hukum. Anggota TNI melakukan tindak pidana akan tetap di proses sesuai hukum berlaku. Penegakan hukum tidak memandang siapapun, termasuk anggota TNI pun tetap harus diadili. Anggota militer melakukan tindak pidana diadili oleh Pengadilan Militer. Peradilan militer merupakan sarana pembinaan anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana

bertujuan memberikan efek jera sekalipun pembinaan. Anggota militer melakukan tindak pidana dilakukan secara bersama – sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini terkandung di dalam acara pemeriksaan koneksitas.

Tindak pidana anggota TNI yang saat ini masih sering terjadi diantaranya adalah desersi, penganiayaan, asusila, pencurian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penyalahgunaan narkoba, penggelapan, dan tindak pidana lainnya. Sampai saat ini masih terdapat anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan belum sesuai yang diharapkan seperti halnya terkandung di dalam disiplin prajurit.

Penjelasan di atas, penulis mengumpulkan data Peradilan Militer Bandung tentang salah satu contoh kasus asusila termasuk dalam kasus paling sering terjadi. Penulis meneliti mengenai tindak pidana asusila anak di bawah umur putusan nomor : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016 dilakukan oknum TNI Angkatan Darat. Penulis menganggap penting meneliti sanksi hukum di jatuhkan hakim terhadap terdakwa tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur dilakukan oknum TNI Angkatan Darat, bagaimana sanksi hukum bagi saksi – saksi yang ikut serta melakukan tindak pidana asusila tersebut.

Penulis meneliti tentang adanya oknum TNI AD melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur (Studi Kasus Putusan Nomor : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016). Terdakwa berumur 31 tahun berstatus

menikah, telah melakukan hubungan (suami istri) dengan korban di luar nikah secara berkali-kali, sehingga hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah, dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan bahwa terdakwa dihukum Penjara selama 5 (lima) tahun Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya pidana dijatuhkan. Pidana denda : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider selama : 1 (satu) bulan kurungan. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

## **B. Kasus Posisi**

Praka Ipan Syahidan (terdakwa) mengenal Sdri. Zivana Danella Fitriyani sejak bulan Agustus 2015 pada saat Sdri. Zivana Danella Fitriyani datang ke rumah terdakwa maksud melamar menjadi pengasuh anak Terdakwa, namun istrinya menolaknya karena Sdri. Zivana Danella Fitriyani masih sekolah tidak ada hubungan keluarga. Kemudian kejadian tindak pidana asusila bemula pada saat terdakwa bermaksud menagih hutang kepada ibunya Dede Somantri, tetapi ibunya Dede Somantri tidak ada di rumah setelah beberapa kali terdakwa memanggilnya, lalu

terdakwa memanggil Dede Somantri tetapi yang keluar Agung Sopian dengan memberi tahu bahwa Sdr. Dede Somantri, Sdr. Deni alias Magrib, dan Sdri. Zivana Danella Fitriyani sedang berada di atas loteng.

Terdakwa pun naik keloteng, lalu menghampiri seorang wanita yang bernama Sdri. Zivana Danella Fitriyani, terdakwa pun bertanya kepada Sdri. Zivana Danella Fitriyani sedang apa di sini, Sdri. Zivana Danella Fitriyani menjawab dia sedang butuh uang untuk memperbaiki HP nya yang rusak, kemudian terdakwa menawarkan uang sebesar Rp. 100.000,- dan Sdri. Zivana Danella Fitriyani setuju dengan tawaran terdakwa, lalu di situlah terdakwa dengan Sdri. Zivana Danella Fitriyani mulai melakukan hubungan suami istri, beberapa hari dari kejadian itu Deni alias Magrib datang bertemu terdakwa berbincang sambil bercanda.

Bulan Nopember 2015 sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Muhamad Feby Solehudin pergi ke rumah adik Terdakwa di Perum SBG Kab. Sumedang dan di rumah tersebut sudah ada Sdri. Zivana Danella Fitriyani yang masih berpakaian seragam SMP bersama Sdr. Ipang sedang nonton film dewasa kemudian Sdr. Muhamad Feby Solehudin bergabung nonton film dewasa. sekira pukul 17.00 WIB Sdri. Zivana Danella Fitriyani mengajak Sdr. Muhamad Feby Solehudin untuk mandi bareng karena Sdri Zivana Danella Fitriyani sudah tidak kuat, selanjutnya Sdri Zivana Danella Fitriyani dan Sdr. Muhamad Feby Solehudin masuk kedalam kamar mandi dan setelah Sdri Zivana Danella Fitriyani dan Sdr. Muhamad Feby Solehudin membuka pakaiannya masing-masing lalu Sdri. Zivana

melakukan hubungan suami istri dengan Sdr. Muhamad Feby Solehudin. Kemudian Sdr. Muhamad Feby Solehudin dan Sdri. Zivana Danella Fitriyani mandi bareng, selesai mandi Sdr. Muhamad Feby Solehudin dan Sdri. Zivana Danella Fitriyani kembali bergabung dengan terdakwa.

Tanggal 24 Nopember 2015 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang piket kesatrian kemudian menuju ke rumah adik Terdakwa di Perum SBG Blok B 2 No. 16 dan di belakang rumah sudah ada Sdr. Dede Somantri , Sdr. Muhamad Feby Solehudin, dan Sdri. Zivana Danella Fitriyani sedang duduk di kursi dengan tujuan untuk meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) katanya untuk membeli HP tetapi uang terdakwa tidak cukup. Selanjutnya Sdri. Zivana Danella Fitriyani meminta terdakwa untuk mencarikan seseorang yang mau ditemani oleh Sdri. Zivana Danella Fitriyani dan terdakwa berkata “ya udah nanti lagi aja”. Sdri. Zivana Danella Fitriyani berkata “Kalau ada bisa melalui Sdr. Dede Somantri. Setelah itu Sdr. Dede Somantri dan Sdr. Muhamad Feby Solehudin pulang dengan menggunakan motor, sedangkan Sdri. Zivana Danella Fitriyani diantar Terdakwa kebetulan satu arah dengan terdakwa akan membeli bubur kacang hijau ke Cicalengka.

Tanggal 30 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa SMS kepada Sdr. Dede Somantri yang isinya “besok tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB untuk menjemput Sdri. Zivana Danella Fitriyani di SMP Negeri Cimanggung”. Pada Tanggal 1 Desember 2015 sekira Pukul 11.00 WIB terdakwa menelpon Praka Arianto menawarkan



seorang perempuan yang bisa dipakai kemudian Praka Arianto meminta kepada terdakwa untuk membawa perempuan tersebut ke Bandung. Pukul 12.30 WIB terdakwa menjemput Sdri. Zivana Danella Fitriyani di rumah Sdr. Dede Somanti. Sdr. Zivana Danella Fitriyani meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan ke sekolah dan terdakwa menyetujui, tetapi Sdr. Zivana Danella Fitriyani tidak diantarkan ke sekolah melainkan dibawa ke rumah terdakwa di Perumahan Putraco Pasir Huni Cimanggung Kab. Sumedang, terdakwa berkata "Biar hari ini nggak usah sekolah", sesampainya di rumah terdakwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Dede Komara dan Sdr. Agung Sopian masuk kedalam rumah terdakwa.

Terdakwa bersama Sdr. Agung Sopian dan Sdr. Dede Komara minum - minuman keras yang tersedia dalam sebuah mangkok besar warna putih yang terbuat dari plastik dan mereka mengkonsumsi pil Dextro hingga mabuk berat. Terdakwa menawarkan obat tersebut kepada Sdri. Zivana Danella Fitriyani namun Sdri. Zivana Danella Fitriyani menolaknya. Pukul 16.00 WIB terdakwa kembali menawari Sdri. Zivana Danella Fitriyani 5 (lima) butir pil Dextro dan Sdri. Zivana Danella Fitriyani tetap menolaknya. Terdakwa dalam keadaan mabuk menghampiri Sdri. Zivana Danella Fitriyani dan mengancam apabila tidak meminum pil dextro tersebut Sdri. Zivana Danella Fitriyani akan dianiaya dengan memasukkan ke lima butir pil Dextro ke mulut Sdri. Zivana Danella Fitriyani. Kemudian Sdri. Zivana Danella Fitriyani dipaksa untuk meminum pil tersebut sehingga tertelan oleh Sdri. Zivana Danella Fitriyani. Selang waktu 5 (lima)

menit Sdri. Zivana Danella Fitriyani merasa pusing dan mata mulai nanar, terdakwa menggandeng Sdri. Zivana Danella Fitriyani masuk kedalam kamar. Pada saat itu Sdri. Zivana Danella Fitriyani masih sempat melihat Sdr. Agung Sopian dan Sdr. Dede Komara keluar dari rumah.

Sdri. Zivana Danella Fitriyani dan terdakwa berada di dalam kamar, tubuh Sdri. Zivana Danella Fitriyani merasa lemas dan pusing, kemudian Sdri. Zivana Danella Fitriyani melihat terdakwa membuka celana levis pendek dan celana dalam warna gelap yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa secara paksa membuka celana olah raga pendek yang terbuat dari kaos dan celana dalam Sdri. Zivana Danella Fitriyani sampai lutut, pada saat itu Sdri. Zivana Danella Fitriyani sempat melawan dengan memukul terdakwa tetapi tangan Sdri. Zivana Danella Fitriyani ditekan, terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Sdri. Zivana Danella Fitriyani. Setelah itu, terdakwa memakaikan kembali pakaian Sdri. Zivana Danella Fitriyani dan keluar kamar sedangkan Sdri. Zivana Danella Fitriyani masih merasa lemas dan pusing.

Sdri. Zivana Danella Fitriyani tiduran kurang lebih 15 (lima belas) menit baru pusingnya berkurang akan tetapi Sdri. Zivana Danella Fitriyani merasakan sakit di bagian kewanitaan dan melihat celana dalamnya ada darahnya. Kemudian Sdri. Zivana Danella Fitriyani keluar dari kamar dan melihat terdakwa, Sdr. Dede Komara serta Sdr. Dede Komara sedang meminum yang diambil dengan gelas dalam mangkok besar dan terdakwa menawari minuman tersebut kepada Sdri. Zivana Danella Fitriyani namun

Sdri. Zivana Danella Fitriyani menolak dan membuang minuman tersebut lalu terdakwa berkata “sayang jangan dibuang”, kemudian Sdri. Zivana Danella Fitriyani bertanya kepada terdakwa “A, barusan saya diapakan”, terdakwa menjawab “Ga diapa-apain”.

Tanggal 2 Desember 2015 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menjemput Sdri. Zivana Danella Fitriyani untuk bertemu dengan Praka Arianto. Sekira pukul 20.00 WIB, Sdri. Zivana Danella Fitriyani dipaksa kembali oleh terdakwa untuk meminum pil dextro sebanyak 3 (tiga) butir sambil berbisik agar Sdri. Zivana Danella Fitriyani menuruti Praka Arianto karena terdakwa merasa malu. Selanjutnya, Praka Arianto membawa Sdri. Zivana Danella Fitriyani kedalam kamar dan melakukan hubungan suami istri, Praka Arianto merasakan jika Sdri. Zivana Danella Fitriyani sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Setelah keluar kamar, Sdri. Zivana Danella Fitriyani mengatakan “kalau abang mau lagi hubungi A Ipan”, setelah itu Sdri. Zivana Danella Fitriyani berpamitan untuk pulang.

## **BAB II**

### **MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK**

#### **A. Masalah Hukum**

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer Pelaku Tindak Pidana Asusila Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Saksi – Saksi Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016?

#### **B. Tinjauan Teoritik**

##### **1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Asusila**

###### **a. Pengertian Asusila**

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti zeden, sedangkan dalam bahasa Inggris berarti morals. Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan sebagai :

- a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- c. Pengetahuan tentang adat.

Kata kesusilaan berarti perihal susila yaitu kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi Bahasa, sopan santun,

kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.<sup>1)</sup> dalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual. Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuahan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma – norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2)</sup>

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan – batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai – nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>3)</sup> Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan kesusilaan, apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batasan – batasan kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda – beda menurut pandangan dan nilai – nilai yang berlaku dimasyarakat. Terlebih pada dasarnya merupakan nilai – nilai kesusilaan yang minimal. Dengan demikian sebenarnya tidaklah mudah untuk menetapkan batas – batas atau

---

<sup>1)</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV armico, Bandung, 1996, hlm.111.

<sup>2)</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.3.

<sup>3)</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 1996.

ruang lingkup delik kesusilaan.<sup>4)</sup> Sifat merusak kesusilaan perbuatan – perbuatan tersebut kadang – kadang sama tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu.<sup>5)</sup>

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dengan wanita. Apabila dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, yakni karena telah dilakukan di depan umum, oleh umum dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan dan telah membuat orang lain yang melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang.<sup>6)</sup>

Kesusilaan merupakan suatu aspek dari pada moral yang memuat anasir-anasir seks seorang manusia. Kesusilaan mengenai juga adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya menyangkut adat kebiasaan yang baik dalam hubungan berbagai anggota masyarakat.<sup>7)</sup> Soesilo memberikan

---

<sup>4)</sup> *Ibid*, hlm.291.

<sup>5)</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta Komentar – Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 125.

<sup>6)</sup> P.A.F Lamintang, *Delik – Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.1.

<sup>7)</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986. Hlm.110-111.

istilah kesopanan dalam arti kata kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.<sup>8)</sup>

Perbuatan asusila terhadap anak di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut juga dengan perbuatan cabul, Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tindak asusila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul, menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminnya.<sup>9)</sup>

Definisi yang di ungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana. Delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang

---

<sup>8)</sup> R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bandung, 1994, hlm. 204.

<sup>9)</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, 2003, Jakarta, hlm. 106.

memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.<sup>10)</sup>

Kejahatan kesusilaan atau *moral offenses* merupakan bentuk pelanggaran yang bukan saja masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara didunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama selaki, melainkan pelakunya sudah menembus semua setrata sosial dari starta terendah sampai tertinggi.<sup>11)</sup> Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menggunakan istilah kejahatan kesopanan. Kesopanan dalam hal ini yaitu kesusilaan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.<sup>12)</sup>

Perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusialaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>13)</sup> Definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa keasusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma keasusilaan yang kerat berhubungan dengan nafsu seksual, di dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan rusaknya moral yang hidup di tengah-tengah

---

<sup>10)</sup> S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP beriku Uraianya*, Alumni, Jakarta, 1999, hlm.102.

<sup>11)</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.103.

<sup>12)</sup> *Ibid*, hlm.104.

<sup>13)</sup> *Opcit*, R. Soesilo, hlm. 212.



masyarakat dalam prakteknya kejahatan atau pelanggaran terhadap keasusilaan ini tidak terjadi pada kaum wanita dewasa bahkan telah mewabah sampai pada anak - anak di bawah umur.

**b. Unsur – Unsur Asusila**

Ketentuan pidana yang melarang orang dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam Pasal 281 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ), yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Sebagaimana yang telah dikatakan diatas, unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) ialah unsur opzettelijk atau dengan sengaja. Unsur dengan sengaja ini ditinjau dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ), meliputi unsur-unsur seperti, merusak kesusilaan dan di depan umum.

- 2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, bahwa kata kesopanan disini dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesopanan ini semuanya dilakukan dengan suatu “perbuatan”.<sup>14)</sup> Kehendak atau maksud dan pengetahuan pelaku ataupun salah satu dari kehendak atau pengetahuan pelaku diatas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), hakim akan memberikan putusan bebas bagi pelaku. Menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), hakim tidak perlu mengkatungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku yang dalam praktik memang sulit dapat diharapkan, melainkan ia dapat menarik kesimpulan dari kenyataan

---

<sup>14)</sup> <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi>, diakses pada Selasa, 16 April 2017, pukul 11:51 WIB.

yang terungkap di sidang pengadilan, misalnya dari keterangan yang diberikan oleh pelaku sendiri atau dari keterangan yang diberikan oleh para saksi.

Penuntut umum harus dapat membuktikan tentang adanya kehendak atau maksud para pelaku untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan dan apa sebabnya hakim atau penuntut umum harus dapat membuktikan tentang adanya pengetahuan pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan di depan umum sekiranya sudah cukup jelas, yakni karena baik menurut memori jawaban atau menurut *Memorie van Antwoord* dari Menteri Kehakiman maupun menurut penjelasan atau menurut *Memorie van Toelichting* mengenai kata *opzet* atau dengan sengaja, bahwa *opzet* itu mempunyai arti sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui.

Seseorang dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan tindak pidana asusila maka harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur objektif.

- a. Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa setiap orang atau siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

b. Melakukan tindak pidana kesusilaan dengan seseorang.

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

## 2. Unsur Subjektif

Diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Bahwanya seseorang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya harus diketahui oleh pelaku. Dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya adalah bahwa ia terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan berdaya adalah bahwa ia tidak dapat berbuat apa – apa, menyadari ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.<sup>15)</sup>

## C. Jenis Kesusilaan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP )

Kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-

---

<sup>15)</sup> Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 181.

undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan titel "Kejahatan Terhadap Kesusilaan", dan pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam bab VI buku III Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Kejahatan kesusilaan dalam bab XIV buku II Kitab Undang – Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan.

1. kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
2. kejahatan pornografi (Pasal 282);
3. kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
4. kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
5. kejahatan perzinahan (Pasal 284);
6. kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
7. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
8. kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);
9. kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 288);
10. kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (pasal 289);

11. kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
12. kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
13. kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293);
14. kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
15. kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (pasal 295);
16. kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 296);
17. kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
18. kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).

## **2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Militer**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Militer**

Kata militer berasal dari kata miles dari Bahasa Yunani berarti orang yang bersenjata yang siap untuk bertempur, yaitu orang – orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Jadi

tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut militer. Ciri – ciri dari militer ialah mempunyai organisasi teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin serta menaati hukum yang berlaku di dalam peperangan. Apabila ciri – ciri tersebut diatas tidak terpenuhi, maka kelompok itu tidak dapat disebut militer, atau lebih tepat disebut gerombolan bersenjata. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan yang dalam pandangan luasnya merupakan alat negara yang mengabdikan tugas – tugas tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang demi kesejahteraan bersama berbangsa dan bernegara. Adapun yang dimaksud prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan dan diangkat oleh pejabat berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk dalam hukum militer.

Tentara nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara. Selain itu TNI juga dibatasi oleh Undang – Undang dan peraturan yang berlaku. Adanya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang berat dan khusus maka TNI di didik dan dilatih untuk mematuhi perintah – perintah ataupun putusan tanpa

membantah dan melaksanakannya dengan tepat. Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, baginyapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata.<sup>16)</sup>

Penegakan hukum disegala bidang hukum harus dilakukan secara menyeluruh, baik itu hukum yang bersifat materil maupun hukum formilnya. Salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana militer. Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum militer, yakni suatu peraturan-peraturan khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer itu sendiri. Namun dalam artian hukum pidana yang berlaku bagi militer tidak hanya terpaku kepada hukum pidana militer, akan tetapi hukum pidana umum sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetap atau masih berlaku bagi militer yang dalam hal ini adalah tentara nasional Indonesia, yaitu berlaku selama tidak diatur di dalam Undang – Undang Khusus (KUHPM).

Hukum Pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang – orang yang berada di bawah nama besar tentara nasional Indonesia, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran – pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah – kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu

---

<sup>16)</sup> Moch Faisal Salam, *Peradilan Pidana Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.15.



sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang. Kejahatan militer biasa (*military crime*), yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan desersi atau melarikan diri seperti yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan perang (*war crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah - kaidah sebagai yang terdapat dalam konvensi - konvensi internasional.

Tindak pidana umum atau disebut dengan *Delicta communia*, adalah tindak pidana Pasal Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yaitu yang dimulai dengan perkataan “barang siapa” sedangkan yang dapat dilakukan oleh siapa saja.<sup>17)</sup> Hal ini dapat dilihat dalam hampir setiap tindak pidana militer dimaksudkan keadaan pengertian tindak pidana khusus atau *Delicta propria*, Perlu dipahami disini adalah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dalam pelaksanaannya tetap juga berlaku untuk militer. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menentukan, bahwa untuk penerapan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) berlaku ketentuan - ketentuan hukum pidana umum, yang tidak lain adalah KUHP itu sendiri.<sup>18)</sup>

---

<sup>17)</sup> Moeljatno dan Marliman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.5.

<sup>18)</sup> *Ibid*, hlm,5.

Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana dalam arti materil dan hukum pidana militer dalam arti formil, hukum pidana materil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati disebut hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materil.<sup>19)</sup>

Hukum pidana militer dalam arti material dan formal ditinjau dari sudut justisiabel adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar - dasar dan peraturan - peraturan tentang tindakan - tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.<sup>20)</sup> Secara singkat hukum pidana militer dalam arti materiil yaitu yang terdapat pada Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan dalam arti

---

<sup>19)</sup> *Opcit*, Moch Faisal Salam, hlm.26.

<sup>20)</sup> S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.18.

formal yaitu Hukum Acara Pidana Militer (Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer).<sup>21)</sup>

Hukum pidana militer sebagai hukum khusus yang berlaku bagi golongan militer dan yang dipersamakan serta juga berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum. Pengertian di atas bahwa semua itu didasarkan kepada siapa hukum pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari hukum pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya hukum pidana lainnya.<sup>22)</sup>

Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam Undang - Undang Hukum Pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat bagi seorang militer. Misalnya : seorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, justru ia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak, para militer ditempatkan dalam suatu *chembre* tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah di pupuk rasa korsa (*corps geist*) akan tetapi salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chembre* tersebut.

## **b. Unsur Tindak Pidana Militer**

---

<sup>21)</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>22)</sup> *Opcit*, hlm 26-39.

Unsur tindak pidana dibagi atau digolongkan menjadi dua unsur yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur objektif, yaitu terdapat dari luar diri pelaku atau petindak yang pada umumnya berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan.
2. Unsur subjektif, yaitu terdapat dan melekat pada diri pelaku atau petindak berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari penindak.

### **c. Jenis Tindak Pidana Militer**

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dapat dibagi dua bagian yaitu :

- 1) Tindak pidana militer murni (*zuivermilitairedelict*)

Tindakan – tindakan yang terlarang diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “pada prinsipnya”, karena seperti akan ternyata nanti dalam uraian - uraian tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni antara lain adalah :

- a) Seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan dari padanya Pasal 73 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
  - b) Kejahatan desersi Pasal 87 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
  - c) Meninggalkan pos penjagaan Pasal 118 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- 2) Tindak pidana militer campuran (*gemengdemilitairedelict*)

Tindakan - tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam Perundang - undangan lain, diatur lagi dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Alasan pemberatan tersebut, adalah karena ancaman pidana dalam Undang - Undang Hukum Pidana Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal - hal khusus yang melekat pada seseorang militer. Contohnya :

seseorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak; para militer ditempatkan dalam suatu chambre tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah dipupukkan rasa korsa (corps geest) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di chambre tersebut.<sup>23)</sup>

### **3. Tinjauan Menurut Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)**

#### **a. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Penyertaan dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan/atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang – orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing – masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing – masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap

---

<sup>23)</sup> S.R. Kanter, *Hukum Pidana Militer*, BPK. Gunung Mulia, Bandung, 1985, hlm.100.

peserta yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan – perbedaan yang ada pada masing – masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.<sup>24)</sup>

Penyertaan terdapat yang di dalamnya tersangkut beberapa orang atau lebih dalam terjadinya suatu tindak pidana. Tersangkutnya dua orang tau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal :

- a. Beberapa orang bersama – sama melakukan suatu delik.
- b. Hanya seorang saja yang berkehendak dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut.
- c. Seorang saja yang melakukan delik sedangkan orang lain itu dalam mewujudkan delik.

Penyertaan dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *allen dader*.

---

<sup>24)</sup> Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1996, hlm.37.

Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa :

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
- d. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.
  - e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, menggunakan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- (2) Tentang orang – orang yang tersebut dalam sub b itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Penyertaan adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.<sup>25)</sup> penyertaan pidana sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidana nya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik, sebagaimana halnya dengan ajaran tentang percobaan dan pembantuan pidana. Ketentuan normative mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

---

<sup>25)</sup> *Opcit*, S.R Sianturi, hlm.329.



Penyertaan pidana sebagai dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang – orang turut serta mewujudkannya, tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana, oleh karena mereka tidak mewujudkan delik.<sup>26)</sup>

Penyertaan terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

#### 1. Unsur objektif

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan menggunakan cara :<sup>27)</sup>

- a. Memberikan sesuatu
- b. Menjanjikan sesuatu
- c. Menyalahgunakan martabat
- d. Dengan kekerasan
- e. Dengan ancaman
- f. Dengan penyesatan
- g. Dengan memberi kesempatan
- h. Dengan memberikan sarana
- i. Dengan memberikan keterangan

#### 2. Unsur subjektif dengan sengaja

Satu hal yang perlu diingat disini adalah bahwa, dalam penganjuran ini baik orang yang menganjurkan maupun orang

---

<sup>26)</sup> Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 2005, hlm 339.

<sup>27)</sup> *Ibid*, hlm.38.

yang dianjurkan, dipidana. Ada dua syarat dari unsur subjektif ini antara lain :<sup>28)</sup>

- a. Adanya hubungan batin dengan tindak pidana yang hendak dianjurkannya.
- b. Adanya hubungan batin antara dirinya dengan peserta lainnya.

Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa :

Dipidana sebagai Pembantu kejahatan :

1. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya – upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Kedua pasal di atas digolongkan menjadi 5 golongan peserta tindak pidana, yaitu :

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*).
- c. Yang turut serta melakukan perbuatan (*mede plegen, mededader*).
- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uilokker*).
- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).<sup>29)</sup>

---

<sup>28)</sup> Adam Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.77.

<sup>29)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1989, hlm. 108-109.

Pertama mengenai pengertian “yang melakukan”, dimaksud dengan orang yang “melakukan” adalah orang yang melakukan pembuat lengkap adalah perbuatannya memuat semua unsur-unsur peristiwa pidana.<sup>30)</sup> Dalam bukunya Leden Marpaung dengan judul “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” menjelaskan tentang “yang melakukan (dader)” dalam kamus bahasa belanda, kata *dader* diartikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”. Akan tetapi dalam bahasa indonesia kata pembuat adalah “pelaku” yang antara lain :

- a. Orang yang melakukan suatu perbuatan.
- b. Pemeran, pemain.
- c. Yang melakukan suatu perbuatan.

#### **b. Pelaku Tindak Pidana**

Suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang – Undang baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada suatu badan hukum yang terdapat diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang, dalam hal ini dinamakan sebagai suatu penyertaan atau *deelneming*.

Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang – orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing –

---

<sup>30)</sup> Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 16.

masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian Undang – Undang, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.

Sanksi bagi pelaku pembuat, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, penganjur dan membantu :

Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Dipidana sebagai pembuat suatu perbuatan tindak pidana :

Ke-1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>31)</sup>

Pasal 56 :

Ke-1. Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

Ke-2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>31)</sup> R.Sugandhi, *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm.47.

Memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Upaya-upaya ini juga diisyaratkan dalam pembantuan, lihatlah Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang dipertanggungjawabkan, beserta akibat-akibatnya.<sup>32)</sup> Dalam Pasal 56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan tentang bentuk pidana bagi pelaku pembantu, Yang berbunyi :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

**4. Tinjauan Menurut Ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Ketentuan Pidana Asusila Menurut Pasal 81 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .**

**A. Perlindungan Anak Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam

---

<sup>32)</sup> *Ibid*, hlm.99 - 100.

bentuk peraturan perundang – undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam pasal 34 Undang – Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang – undangan yang memuat mengenai hak – hak anak.

Perlindungan anak dalam perkembangannya di bidang hukum juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang – undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>33)</sup> Perlindungan hak – hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan Perundang – Undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak – hak anak, pertama – tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak – anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak – anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani maupun rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak adalah usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>34)</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu : perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum keperdataan, perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>35)</sup> Perlindungan hukum tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha

---

<sup>33)</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi pressindo, Jakarta, 1989, hlm.52.

<sup>34)</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, PT Refika aditama, Bandung, 2014, Hlm.40.

<sup>35)</sup> *Ibid*, hlm.41.

perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal – hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak yang tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak – haknya dan melaksanakan kewajiban – kewajibannya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Dasar pelaksanaan perlindungan anak, yaitu :

1. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.



3. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang – Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang – Undangan lainnya yang berlaku, penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang – undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>36)</sup>

Masalah perlindungan hukum bagi anak – anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak – anak Indonesia. Masalahnya tidak semata – mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>37)</sup> Undang – Undang perlindungan anak Pasal 20 menyebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama – sama oleh negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama – sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai.

Pasal 20 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>36)</sup> *Ibid*, hlm.37.

<sup>37)</sup> Abdul Hakim, Prospek Perlindungan Anak, Seminar Perlindungan Anak, Jakarta, 1986, hlm.22.

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama – sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai.

Pasal 64 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tersebut bahwa : “perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan Khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak – hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemanfaatan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

**B. Ketentuan Pidana Asusila terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Pasal 81 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

Pidana sering diartikan dengan hukuman. Apabila orang mendengar kata “hukuman”, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan orang lain kepada orang yang melanggar hukum pidana.<sup>38)</sup>

Menurut Pasal 81 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”

---

<sup>38)</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1985, hlm.13.

Pasal 81 ayat (2) berbunyi “Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 81 ayat (3) berbunyi “Ketentuan hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1)”.